

**TINDAK PIDANA SUAP MENURUT TINJAUAN HUKUM
PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MOHAMMAD AGENG PRASETYO
502019111

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA SUAP MENURUT TINJAUAN HUKUM
PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM




NAMA : Mohammad Ageng Prasetyo
NIM : 50 2019 111
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing
1. H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum.

()

2. Hasanal Mulkan, S.H., M.H.

()


Palembang, 14 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

()

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emlson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 958994/0217086201



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata I bagi:

Nama : M. Ageng Prasetyo
Nim : 502019111
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA SUAP MENURUT
TINJAUN HUKUM PIDANA INDONESIA
DAN HUKUM ISLAM.


Dengan ini diterima skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar


SARJANA HUKUM

Diketahui,

Pembimbing I,


Pembimbing II,


H. HELMI IBRAHIM, S.H., M.Hum.


HASANAL MULKAN, S.H.,M.H.

Mengetahui

Wakil Dekan I,


M. Soleh Idrus, S.H., MS.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOHAMMAD AGENG PRASETYO

Nomor Induk Mahasiswa : 502019111

Tempat/Tanggal Lahir : PALEMBANG, 20 JULI 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan Bahwa Skripsi Penulis Yang Berjudul:

TINDAK PIDANA SUAP MENURUT TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 04 Februari 2023

Yang Menyatakan,



MOHAMMAD AGENG PRASETYO
502019111

MOTTO

“Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman”

(QS Ali Imran : 139)

Ku Persembahkan untuk:

- ***ALLAH SWT***
- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan demi masa depanku.***
- ***Seluruh Keluargaku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ***Pacarku***
- ***Dosen pembimbingku***
- ***Seluruh sahabat - sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

Tindak Pidana Suap Menurut Tinjauan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam

MOHAMMAD AGENG PRASETYO

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana tindak pidana suap menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam Serta sanksi terhadap tindak pidana suap menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan – peraturan pelaksanaanya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan ini.

Kesimpulan penelitian ini mengenai tindak pidana suap dalam hukum pidana nasional, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 1 sampai Pasal 5 yang memberikan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan kategori suap (*risywah*) menurut hukum pidana Islam terdiri atas tiga unsur utama, yaitu adanya pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima (*al-murtasyi*) dan adanya barang yang diserahkan. Dari sini dapat dipahami bahwa pencegahan suap dalam Islam lebih mengutamakan tindakan yang bersifat preventif ketimbang tindakan persuasif.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Suap, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul:

TINDAK PIDANA SUAP MENURUT TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., Sp.N, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Sekaligus Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Helmi Ibrahim, SH, M.Hum dan Bapak Hasanul Mulkan, S.H, M.H., Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan – arahan dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Adhi Susanto dan Ibu Linda Andaini , yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Viny Meishella yang selama ini telah memberi dukungan, semangat, dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 di jurusan Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 25 Maret 2023
Penulis,

MOHAMMAD AGENG PRASETYO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Faedah Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	11
1. Pengertian Hukum Pidana.....	11
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	12
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Suap	16
1. Pengertian Tindak Pidana Suap.....	16
2. Landasan Hukum Tindak Pidana	18
3. Teori Pencegahan Suap	20
4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Suap.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dalam hukum Islam.....	25
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	25
2. Larangan Menyuap Dalam Hukum Islam	28
3. Jenis dan Unsur Hukum Pidana Islam.....	29

BAB III TINDAK PIDANA SUAP MENURUT TINJAUN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM	32
A. Tindak Pidana Suap dan Sanksi Hukumnya Menurut Ketentuan Hukum Pidana Indonesia	32
B. Tindak Pidana Suap dan Sanksi Hukumnya menurut Ketentuan Hukum Islam.....	37
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia diantaranya mempermudah hubungan dan komunikasi. Pada satu sisi, pada sisi lain kemudahan tersebut juga disalahgunakan bahkan untuk kejahatan yang tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan.

”Kejahatan ternyata bukanlah suatu variabel yang independen dapat terjadi dengan sendirinya tanpa dipengaruhi keadaan atau instrumen penguat lainnya, Perkembangan kebudayaan umat manusia semakin mewarnai bentuk dan pola kejahatan yang akan muncul ke permukaan dengan kata lain kejahatan adalah salah satu perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada macam bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang dapat menghindar dari kejahatan”¹.

Aparatur Sipil Negara (ASN) profesional, berbudi luhur, efisien, dan efektif yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri, abdi masyarakat, dan abdi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, ASN bertanggung jawab menegakkan hukum dan melaksanakan tugas kedinasan. “Pemberian tanggung jawab kedinasan ASN pada hakikatnya merupakan amanah dari atasan yang berwenang dengan harapan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik”.²

¹ Agus Budiarto, 2012, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung, hlm. 3.

² Winda Asry. 2018 *Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor :191/Pid/.B/2015/Pn-Lsm)*, Skripsi, Fak Universitas Sumatera Utara, Medan hlm. 10-11.

Perilaku menyimpang itu misalnya dapat dijumpai saat recruitment seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mulai dari proses formal hingga mencari koneksi di jajaran pemerintahan agar lulus menjadi ASN, yang ada relasi dengan perbuatan suap menyuap. padahal ASN itu sebenarnya abdi negara. hakikatnya, suap bertentangan dengan kesusilaan dan norma Pancasila, membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Secara filosofi, Pidana suap bukanlah *mala in probhita* tetapi *mala per se* atau *mala in se*. “Gagasan mala per se sebagai konsep itu sendiri didasarkan pada kesalahan berpikir alami, yang berpandangan bahwa kejahatan pastilah kejahatan yang berkaitan dengan hati nurani. dan dianggap tercela bukan karena undang-undang melarangnya, melainkan karena perbuatan itu sendiri salah. Gagasan bahwa perbuatan itu salah atau tercela karena undang-undang melarangnya merupakan dasar dari *mala in probhita*”.³

”Tindak Pidana suap merupakan *mala per se* karena penyusunan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi melakukan perbuatan suap yang bertentangan dengan kewajibannya”⁴. Mengingat pengertian tersebut di atas, kejahatan suap dianggap sebagai *mala in probhita* Baik tindak pidana penyusunan maupun tindak pidana merugikan keuangan negara termasuk dalam pasal 12 UU Tipikor. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap berlaku juga apabila tindak pidana suap dilakukan oleh perusahaan swasta dan diawasi oleh badan hukum atau orang yang bukan pegawai pemerintah.

“Kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Korupsi, termasuk didalamnya suap-menyuap, kolusi mempunyai alasan yang sangat kuat, sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan

³ *Ibid*, hlm. 1.

⁴ *Ibid*. hlm. 1.

luar biasa, karena karakter produksinya yang sangat kriminologi dapat menjadi sumber kejahatan lain dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan)⁵.

Dalam hukum Islam sangat memperhatikan pengamanan harta benda manusia dan melarang memakannya secara batil. Seperti kasus suap yang diserahkan kepada penguasa atau pejabat untuk memilih sesuai keinginannya, meloloskan usahanya, atau menundanya karena ada kepentingan. Agama Islam melarang pemeluknya menawarkan atau menerima suap/risywah kepada pejabat dan pembantunya.

Sebagaimana sada Nabi Shalallahu alaihi wasalam:

“Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Suhail bin Ayyub al-Ahwazi, telah bercerita kepada kami Ali bin Bahri bin Bari, telah bercerita kepada kami Hisyam bin Yusuf al-San‘ani, mengabarkan kepada kami Ibn Jarir dari Ibn Abi Za‘b dari Haris bin ‘Abd al-Rahman bin Abi Zabbab dari Abi Salamah bin ‘Abd al-Rahman dari ‘Abdullah bin ‘Amru berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Penyuap dan yang menerima suap masuk neraka.” (HR. al-Bukhari).⁶

Risywah dalam istilah Hukum Pidana Islam atau yang dikenal dengan istilah suap merupakan salah satu bentuk pemberian yang tidak didorong oleh keikhlasan untuk mencari ridha dari Allah SWT melainkan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariatnya. Oleh karena itu, Islam melarangnya. Pemberian dengan motif di atas, disamping dapat merugikan orang lain yang menjadi lawanya, juga merusak nilai kebenaran, yang memakan harta suap yang bukan haknya. Artinya disamping secara hukum perbuatan suap bersalah menerima sogokan yang

⁵*Ibid*, hlm. 1.

⁶ A. Hasan, 2011, *Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-AsqLni*, CV Penerbit Dipenegoro, Bandung, hlm. 371.

dilarang menurut agama, juga termaksud memakan harta kekayaan dari hasil perbuatan haram memakan api neraka.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam telah memperingatkan kepada umat Islam untuk tidak memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil atau tidak sah. Hal ini diuraikan dalam Surah An-Nisa Ayat 29. Allah SWT berfirman :

إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
 إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.” (Qs. AnNisa: 29).⁷

Pernyataan ayat tersebut menghendaki adanya keseimbangan kehidupan manusia di muka bumi ini, dalam rangka mewujudkan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dalam bingkai masyarakat madani.

Namun, kejahatan seperti Tindak Pidana Suap merupakan kejahatan yang telah merusak kepentingan umum. Seperti halnya nepotisme dan Risywah yang sering dijumpai dalam dunia pekerjaan sehingga dalam bidang tertentu dalam sebuah pekerjaan tidak dikerjakan oleh orang yang berkompetensi sebagai ahlinya

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, *Al-Quran Karim Dan Terjemahan Edisi Keluarga*, Halim Publishing & Distributing, Surabaya

dan hal ini dapat dijumpai terhadap beberapa oknum yang menempuh jalur suap untuk dapat bekerja disuatu instansi maupun perusahaan tertentu.

Oleh sebab itu dalam skripsi ini penulis menaruh ketertarikan untuk mengkaji seputar jarimah suap menyuap (Risywah) yang merupakan perbuatan pidana yang sanksinya tidak dijelaskan secara jelas didalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW.

Maka dalam hal ini penting bagi penulis untuk menganalisis serta meneliti bagaimana Suap (Risywah) dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana islam sebagai bentuk kajian dalam pengembangan sistem hukum dan menambah kekayaan literasi dalam khazanah keilmuan dibidang Hukum Pidana sehingga bermanfaat bagi dunia pendidika dan umat Islam.

Maka penulis akan membahas masalah ini dalam skripsi yang berjudul

“TINDAK PIDANA SUAP MENURUT TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM”.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah tindak pidana suap menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam ?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap tindak pidana suap menurut hukum pidana Indonesia dan hukum islam ?

C. Tujuan dan faedah Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana suap dan untuk menganalisis pandangan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana suap,
- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap tindak pidana suap menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

2. Faedah penelitian

- a. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan pemahaman tentang tindak pidana suap dalam tinjauan hukum Indonesia dan hukum pidana Islam kepada seluruh warga masyarakat dan terutama mahasiswa yang bergelut di dunia hukum.
- b. Secara Praktis Secara praktis pembahasan terhadap delik suap ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi pembaca, masyarakat dan lembaga negara, khususnya bagi instansi pemerintahan. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari pemerintahan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat serta mahasiswa.

- c. Secara Akademik Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum yang berkaitan dengan delik suap dalam pandangan pemikiran hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

D. Kerangka Konseptual

Dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

“ kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih berfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional/kerangk konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji”⁸

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam undang-undang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 5

2. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti *tender*) atau menyingkirkan musuhnya
3. “Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.”⁹
4. “Hukum islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran islam yang berpedoman pada Al-quran dan As-sunnah.”¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam permasalahan ini, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif, penelitian Normatif yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Teologis Normatif (Syar’i), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum Islam (berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis) berkaitan dengan suap (riswah)

⁹ Lukman hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁰ Fenny Bintarawati, 2022, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Surabaya hlm. 5.

- b. Pendekatan perundang-undangan (Statue approach), yaitu menelaah ketentuan-ketentuan hukum nasional mengenai delik suap.
- c. Pendekatan komperatif Pendekatan komperatif (comperatif approach) pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan ketentuan suap dalam nasional dan hukum Islam. Perbandingan dilakukan untuk membandingkan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaan di antara kedua bentuk hukum tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (Library reasearch) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya ataupun tidak. Sumber bahan hukum Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - (1) Norma atau kaedah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945
 - (2) Undang-undang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah dan sebagainya.
- c) “Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan sebagainya”¹¹.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UII) Press, Jakarta, hlm. 52

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan beberapa hal seperti latar belakang, permasalahan, tujuan dan faedah penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang pengertian hukum pidana suap menurut sistem hukum Indonesia, dan suap dalam sistem hukum Islam.

Bab III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai bagaimana tindak pidana suap menurut hukum Indonesia dan hukum islam, serta bagaimana sanksi terhadap tindak pidana suap menurut hukum Indonesia dan hukum Islam.

Bab IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- A. Hasan, 2011, *Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-AsqLni*, CV Penerbit Dipenegoro, Bandung.
- Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013)
- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan batas belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Agus Budianto, 2012, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung.
- Ali Abu Bakar, *Zulkarnai, Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Amarta Yogyakarta, 200)
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Fenny Bintarawati, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022, Surabaya
- Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish,
- Ginanjar Wahyudi, *"Kajian Tentang Penyusunan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi"*, Skripsi (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta, 2011)
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Ismu Gudani & Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, *Al-Quran Karim Dan Terjemahan Edisi Keluarga*, Halim Publishing & Distributing, Bandung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006)
- Luhur Istigfar, *"Suap dan Penegakan Hukum"*, Laporan Akhir (Jakarta: Tim Pengkaji Kriminalitas, 2006)

- Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Armico, Bandung, 1997)
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Universitas Indonesia (UII) Press, Jakarta.
- Sonata Lukman, “*Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication*”, Tesis (Perpustakaan Universitas Indonesia)
- Wantjik, *Tindak Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2003)
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016)

B. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 1971

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1980 Tentang Undang-undang Tindak Pidana Suap (UUTPS)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

C. ARTIKEL, JURNAL, MAKALAH DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

Ahmad Zakariyah, “Tindak Pidana Gratifikasiperspektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No 2, Desember 2016

Hartono, “Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal JCH*, Vol. 5, No 1, September 2019,

- Isnaini Nurul Fatimah, “*Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)*” Jurnal Kajian sosial dan Hukum islma, Vol. 1, No. 1, Maret 2020,
- Mohamad NurfaiziGolonggom dkk, “*Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasiona*” Jurnal Lex Crimen, Vol. X No. 5 April 2021
- Winda Asry. 2018, Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor :191/Pid/.B/2015/Pn-Lsm), Skripsi, Fak Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Zaid Alfauza Marpaung, “*Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 01 Maret 2019, hlm. 33